



Salinan
PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian Contensius gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat
Tanggal Lahir Purworejo, 28 Februari 1966, Agama Islam,
Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
Tinggal di Kp XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2024
memberi kuasa kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta Utara,
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 16 Mei 2024 dan perubahan gugatannya tertanggal 3 Juni 2024 yang mengalaskan gugagatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara sah dengan laki laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Cakung, Kota Jakarta Timur dengan nomor; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Desember 2018), Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0890/AC/2021 /PA.JU;
3. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.JU yang diputuskan pada tanggal 1 April 2021 M, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki Akte Cerai dengan Nomor 0890/AC12021 /PA.JU pada tanggal 22 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H.
5. Bahwa, dari pernikahan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) Lahir di Jakarta, 29 September 2019;
5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.JU yang diputuskan pada tanggal 1 April 2021 M, tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) Lahir di Jakarta, 29 September 2019 sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.JU yang diputuskan pada tanggal 1 April 2021 M;
6. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Ibu kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada

Hal 2 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2023 di Jakarta karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM24032023-0039 tertanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Propinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa, selama ini almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak tersebut, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai neneknya apalagi setelah meninggalnya ibu kandung (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) anak tersebut, seperti selama ini masih tinggal dengan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) Lahir di Jakarta, 29 September 2019 berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak yang masih dibawah umur demi kepengurusan administrasi sekolah dan administrasi lainnya maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai nenek kandung adalah pemegang *hadhanah* dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak dan untuk kepentingan administrasi sekolah dan lainnya;
9. Bahwa, penetapan tentang *hadhanah* dari anak-anak juga diperlukan mengingat untuk kepentingan masa depan anak sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak-anak sebagai persyaratan membuat dokumen;
10. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;

Hal 3 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



11. Bahwa sejak bercerai kedua orang tua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P) yang bernama (almarhumah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Angga Saputra Pratama Bin
Edi Ruskamd) hingga saat ini tergugat selaku ayah kandung tidak pernah
menjenguk, memperdulikan, dan tidak pernah memberikan nafkah serta
kasih sayang layaknya seorang ayah kandung

12. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut
hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak
pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(P) Lahir di Jakarta, 29 September 2019 berada dibawah pengasuhan
(*Hadhanah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
didampingi kuasa hukumnya datang ke persidangan, sedangkan Tergugat telah
tidak datang ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Jakarta Utara, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini
tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat
menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal 4 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan dengan damai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras meneruskan perkaranya, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perbaikan gugatannya tentang posita angka 13 dinyatakan dicoret dan dikeluarkan dari surat gugatannya ini, sedangkan lain tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan suami Penggugat yang bernama Nurman bin Senam, merupakan kakek dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipersidangan telah menyatakan menyetujui Penggugat untuk menjadi pemegang hadhonah anas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena ibu kandungnya yang merupakan anak kandung Penggugat dan dirinya telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandungnya bernama Angga Saputra Pratama telah tidak melaksanakan tanggung jawab dan tidak mengurusnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Nurman yang merupakan suami Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotocopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 0890/AC/2021/PA.JU. tanggal 22 April 2021, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019, dengan Nomor Akte Kelahiran Nomor 3175-LU-04102019-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Hal 5 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Maret 2023, dengan Nomor Akte Kematian Nomor 3175-KM-24032023-0039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat telah bercerai tahun 2021 dan selama setelah bercerai tinggal bersama Penggugat bersama anaknya;
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 anak Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan cucu dari Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau Tergugat tidak pernah mengurus, tidak pernah memperhatikan dan bahkan selama ini tidak pernah menengok yang juga termasuk keluarga dari ayah kandungnya tidak ada peduli terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak bernama ini telah terjamin pengurusan, pemeliharaannya oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat sendiri keadaan anak tersebut, tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, karena Penggugat merawat dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 6 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat telah bercerai tahun 2021 dan selama setelah bercerai tinggal bersama Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 anak Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan cucu dari Penggugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau Tergugat tidak pernah mengurus, tidak pernah memperhatikan dan bahkan selama ini tidak pernah menengok yang juga termasuk keluarga dari ayah kandungnya tidak ada peduli terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak bernama ini telah terjamin pengurusan, pemeliharaannya oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat sendiri keadaan anak tersebut, tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, karena Penggugat merawat dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut

Hal 7 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Terguga dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat menyelesaikan perkaranya dengan dading, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap menruskan perkaranya;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan agar anak Tergugat dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 29 September 2019, ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau sebagai nenek dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan pada pokoknya bahwa:

- Bahwa sejak bercerai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Putusan Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.JU yang diputuskan pada tanggal 1 April 2021 M, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan Akte Cerai dengan Nomor 0890/AC12021 /PA.JU pada tanggal 22 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H. anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, tinggal dan diasuh oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat;

Hal 8 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak tersebut;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ibu kandung dari anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai neneknya apalagi setelah meninggalnya ibu kandung (XXX);
- Bahwa, gugatan hadhonah ini penting untuk kepengurusan administrasi sekolah dan administrasi lainnya, ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat sebagai neneknya, karena Angga Saputra Pratama Bin Edi Ruskamd sebagai ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga saat ini Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah menjenguk, memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah serta kasih sayang layaknya seorang ayah kandung, karenanya Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap Tergugat melepas hak jawaban atas semua isi gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 tentang fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Kota Jakarta Utara, yang merupakan wilayah kompetensi relatif Penadilan Agama Jakarta Utara;

Hal 9 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan Penggugat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Kota Jakarta Utara, yang merupakan wilayah kompetensi relatif Penadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang bahwa bukti P.3 tentang fotocopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 0890/AC/2021/PA.JU, tanggal 22 April 2021, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) telah bercerai tahun 2021;

Menimbang bahwa bukti P.4 tentang fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019, dengan Nomor Akte Kelahiran Nomor 3175-LU-04102019-0007, yang dikelurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang sekarang berumur kurang lebih 5 tahun;

Menimbang bahwa bukti P.5 tentang fotocopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Maret 2023, dengan Nomor Akte Kematian Nomor 3175-KM-24032023-0039, yang dikelurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama

Hal 10 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Penggugat telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai nenek dari anak tersebut telah ikut bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang saat ketika ibu kandung dari anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan anak kandung dari Penggugat masih hidup, terlebih lagi setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Penggugat yang mengurus dan melindungi kepentingan anak tersebut, sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) selama menikah mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019 sebagaimana bukti P.4;

Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) berdasarkan bukti P.3 telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2021;

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019, selama ini telah tinggal bersama Penggugat, telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Penggugat sebagai neneknya sendiri dari anak tersebut sangat bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang sebagaimana diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Penggugat memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12

Hal 11 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu, meski begitu, pemberian hak asuh anak kepada sang ayah juga bisa saja terjadi dalam perceraian. Pasal 156 huruf (c) [Kompilasi Hukum Islam](#) menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain, yang dalam perkara *aquo* Tergugat sebagai ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meskipun saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana pada bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal tahun 2023, Tergugat tidak ada memperdulikan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandungnya, tinggal dengan siapa, diasuh siapa dan diurus siapa, karena yang terbukti Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tidak pernah bertemu baik dengan anaknya maupun dengan Tergugat sebagai ibu mertuanya serta dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat masih hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara otomatis sebagai

Hal 12 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hadhonah atas anak tersebut setelah ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, namun faktanya Tergugat tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, maka dari itu untuk menyelesaikan masalah dan kebaikan anak yang masih berumur dibawah mumayyiz sebagaimana pada posita angka 8, anka 9 dan angka 10 sangat beralasan dan terbukti Tergugat tidak mampu dan tidak bertanggung jawab sarta tidak melaksanakan hingga sekarang, namun yang terbukti Penggugat sebagai nenek dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah melaksanakan mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukuim Islam menyebutkan, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh diantara urutan prioritasnya nomor (1) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu dan seterusnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terbukti anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandungnya, yang dalam perkara *aquo* adalah Penggugat sebagai neneknya, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan aturan diatas, yang telah memenuhi syarat sebagai pemegang hadhonah atas nama anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan dipihak lain Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, terbukti telah tidak bertanggung jawab dan tidak peduli lagi terhadap anaknya sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi didepan sidanga Pengadilan;

Menimbang bahwa orang yang memegang hadhonah harus memenuhi syarat yaitu berakal, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak, amanah, tidak kawin dalam perkara *aquo* Penggugat telah mendapat izin dari suaminya bernama Nurman bin Senan yang juga merupakan kakek dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat beragama Islam, maka

Hal 13 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan memegang hadhonah anak tersebut, karena Penggugat mempunyai sifat baik, karenanya terbukti Penggugat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Penggugat bergama Islam sama dengan anak yang dimohon Penggugat untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas anak hasil perkawinan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan lingkungan Penggugat, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat sebagai nenek memenuhi syarat dan layak sebagai pemegang hadhonah atas anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 14 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Unadang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Unadang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 September 2019, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga anak tersebut dapat memilih atau berumur 18 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat, kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp262.000,00(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** dan **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal 15 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.



Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ...Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Rp | 42.000,00 |
| 3. Biaya PNBP..... Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Proses..... Rp | 150.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai..... Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 262.000,00-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 16 dari hal 16 Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)